

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Abdul Muis BJ, 2021, Pemberantasan Korupsi (Fungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia, Bandung, Pustaka Reka Cipta.
- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Agus Rusianto, 2015 Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya. Jakarta: Kencana.
- Anton M. Moeliono dkk, 1998, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka,
- Azhari, 1995, Negara Hukum Indonesia analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-unsurnya, UI Press, Jakarta.
- B.D. Sri Marsita, Sri Humana, 2015, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana korupsi Yang Nilai Kerugian Keuangan Negaranya Kecil, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung R.I. Jakarta Selatan.
- Bagir Manan. 1997, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung, Alumni.
- Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Sutiyo, 2010, Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia, UII Press, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, "Kapita Selekta hukum pidana tentang system peradilan pidana terpadu", BP Undip, Semarang.
- Barda Nawawi Arif, 2002, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana Prenada.
- Bernard L. Tanya, 2011, Penegakan Hukum Dalam Terang Etika, Yogyakarta, Genta publishing, cet. I.
- Dewi D.S dan A. Syukur Fatahilah, 2011, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia, Depok: Indie Publishingm.
- Diah Widhi Annisa, 2019, "Tujuan hukum antara kemanfaatan, keadilan dan keadilan hukum (gustav radbruch)", Academia Edu.
- Didik Endro Purwoleksono, 2016, Hukum Pidana Untaian Pemikiran, Surabaya: Airlangga University Press.
- Edi Setiadi dan Kristian, 2017, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Jakarta: Kencana.

- Erlyn Indarti, 2018, Profesionalisme dan Performansi Pengemban Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakan Hukum, Semarang, CV. Tigamedia Pratama, Cet.1.
- Evi Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika.
- Faisal, 2012, Menerobos Positivisme Hukum, Kritik Terhadap Peradilan Asrori, Gramata Publishing: Bekasi.
- Febby Mutiara Nelson, 2020, Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Gene Kassebaum, 1974, Delinquency and Social Policy, London: Prentice Hall, Inc.
- Henry Campbell Black, 1990 Black's Law Dictionary With Pronunciations, Sixth Edition, Boston, St. Paul Minn West Group
- Heri Tahir, 2010, Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, laksana Pressindo, Yogyakarta.
- Hermawan Sulisty, 2016, Polri Dalam Arsitektur Negara, Jakarta, Pensil-324, cet. 1,
- Jimly Asshiddiqie. 2005. Konstitusi dan Konstitusionalisme (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia).
- Jonaedi Efendi, 2018, Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim, berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Cetakan 1, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 2001, American Law An Introduction, 2nd Edition (Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Penerjemah: Wisnu Basuki), Jakarta: Tatanusa
- Leden Marpaung, 2005, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik, Alumni, Bandung.
- M. Adi Toegarisman, 2018, Pemberantasan Korupsi Dalam Proyek Strategis Nasional, Kompas Media, Jakarta.
- M. Cherif Bassiouni, 1978, Substantive Criminal Law, Illinois USA: C. Thomas Publisher.
- Marjono Reksodiputro, 1994, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Jakarta, Kumpulan karangan buku kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1982, Komentar atas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), jakarta, (tanpa Penerbit), cet. I.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Bandung: Alumni.

- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'i, 2015, *Sosiologi Peradilan Pidana*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Nyoman Serikat Putera Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Posner, Richard A., 1992, *Economic Analysis of Law*, Fourth Edition, Little Brown and Company, Boston, Toronto, London.
- Pujiono, 2021, *Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Terbuka, Banten.
- Raharjo Trisno, 2011, *Mediasi Pidanadalam Sistem Peradilan Pidana : Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya Di Indonesia*, Buku Litera, Yogyakarta.
- Reda Manthovani. 2019. *KUHAP dilengkapi perubahan pasal akibat putusan Mahkamah Konstitusi dan ketentuan beracara lainnya di berbagai peraturan perundangundangan*: UAI Press.
- Rudi Faridarta, 2001, *Mencari Jejak Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta,
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice: Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara,
- Satjipto Rahardjo, 2011, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, cet. 2
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya bakti, Bandung, cet. 8
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sidharta. 2013. *Pendekatan Hukum Progresif Dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi, dalam Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*. Thafa Media.
- Smith and Hogan, 1978, *Criminal Law*, London: Butterworths.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

- Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 2013, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. 12.
- Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, PT. Alumni
- Sudikno Mertokusumo, 2010, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta.
- Sulistyowati, 2020, Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan, Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Wirjono Prodjodikoro, 1989, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Eresco, Bandung,
- B. Sumber Jurnal**
- Angkasa, dkk., September 2009, “Model Peradilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto”, *Dinamika Hukum*, Vol.9, No.9.
- Anugrah, Roby. 2019. Pemaafan Korban Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.1.
- Budi Suharianto, Desember 2016, Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Jakarta, Kemenkumham, Volume 5, Nomor 3,
- Keith N. Hylton, 2008, Punitive Damages and the Economics Theory of Penalties, Dikutip dari Mahrus Ali, “Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 15.
- Muhammad Gempa Awaljon Putra, Dahlan dan Mahfud, Agustus 2018, “Kendala Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 2. No. 2.
- Supriyono, 2016, “Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. 14, No. 2.
- Susan C. Hall, 2012, Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System, Duquesne University School of Law Research Paper, No.11.

Yuda Musatajab dan Mulyadi A. Tajuddin, 2018 “Uang Pengganti Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Restorative Justice Vol. 2 No.1.

Yusona Piadi, dan Rida Ista Sitepu, 2019, “Implementasi Restorative Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia. Vol. 1.

### **C. Sumber peraturan perundang-undangan dan aturan lain**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran Jaksa Agung nomor B-113/F/Fd.1/05/2010 perihal Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran Jampidsus Kejaksaan RI Nomor: B-345/F/Fjp/05/2018 tertanggal 04 Mei 2018 tentang petunjuk teknis pola penanganan perkara tindak pidana khusus yang berkualitas

Surat Kapolri nomor B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **D. Sumber Internet**

Lihat "Kekurangan Penjahat, 24 Penjara di Belanda Tutup Sejak 2013", <https://internasional.kompas.com/read/2017/06/01/09330651/kekura>. diakses terakhir pada tanggal 20 November 2023 pada 14:35 WIB